



Transformasi Makna Tradisi Sedekah Laut dalam Perspektif Hadis: Kajian Kepustakaan tentang Relasi Islam dan Budaya Lokal di Nusantara

¹ RR Annisa Rodhiyah, ² Sheila Monicha, ³ Hari Nur Evendi,

⁴ M. Ahlun Najhir, ⁵ M. Redho, ⁶ Uswatun Hasanah

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

¹annisarodhiyah02@gmail.com ²sheilamonicha52@gmail.com ³harinure@gmail.com

⁴muhammadahlan05@gmail.com ⁵redhom34@gmail.com ⁶uswatunhasanah_uin@radenfatah.ac.id

Article History:

Received: 5-5-20206

Revised: 15-6-20206

Accepted: 21-6-20206

Keywords:

*Sedekah Laut,
Transformasi Makna,
Islam Nusantara,*

Abstract: Penelitian ini mengkaji transformasi makna tradisi sedekah laut dalam perspektif hadis sebagai bentuk relasi antara Islam dan budaya lokal di Nusantara. Tradisi sedekah laut yang semula dipahami sebagai ungkapan syukur dan permohonan keselamatan mengalami proses islamisasi dan penafsiran ulang seiring menguatnya otoritas keagamaan dan wacana pemurnian akidah di masyarakat pesisir. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Data diperoleh dari kitab-kitab hadis, karya ulama hadis, dan literature tentang sedekah laut, Islam Nusantara, serta kearifan lokal, yang dianalisis menggunakan *content analysis* untuk mengungkap pola argumentasi keagamaan dan perubahan makna ritual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama dan tokoh agama berperan menggeser orientasi sedekah laut dari praktik yang dekat dengan keyakinan local menuju tasyakkur kepada Allah SWT dengan penguatan symbol dan narasi keislaman, tanpa sepenuhnya menghapus ekspresi budaya setempat. Kesimpulannya, tradisi sedekah laut merepresentasikan akulturasi dinamis antara hadis dan budaya lokal, di mana nilai-nilai tauhid ditegaskan sekaligus ruang ekspresi budaya tetap dipertahankan dalam batas-batas syariat.

PENDAHULUAN

Islam di Nusantara berkembang melalui proses interaksi yang kompleks dengan berbagai tradisi dan budaya lokal yang telah hidup jauh sebelum kedatangan Islam. Proses penyebaran Islam yang berlangsung secara damai dan bisa menyesuaikan dengan keadaan memungkinkan terjadinya akulturasi antara nilai-nilai ajaran Islam dan kearifan lokal masyarakat. Akulturasi tersebut melahirkan berbagai tradisi keagamaan yang mencerminkan perpaduan antara identitas budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Kepedulian yang tinggi untuk melestarikan tradisi dan kebiasaan para pendahulu yang di miliki masyarakat Indonesia. Menurut pandangan mereka, warisan kebiasaan nenek moyang harus dijaga dan dilestarikan karena mengandung nilai-nilai positif. Namun, ada juga kebiasaan yang tidak lagi relevan dan tidak perlu dipertahankan, sehingga tradisi tersebut secara alami menghilang. Salah

satu tradisi yang masih dipertahan oleh masyarakat pesisir adalah sedekah laut.

Sedekah merupakan bentuk ekspresi keagamaan dalam Islam, yang didasari oleh keinginan untuk memberi secara sukarela kepada orang yang membutuhkan.¹ Tradisi Sedekah Laut merupakan ritual budaya yang umumnya dilaksanakan oleh masyarakat nelayan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas hasil tangkapan yang diperoleh serta permohonan keselamatan ketika melaut. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini sering diwujudkan melalui doa bersama, pengajian, kirab budaya, serta pelarungan sesaji ke laut.² Jika dilihat dari asal usulnya, tradisi Sedekah Laut memiliki akar pada sistem kepercayaan lokal yang berkembang sebelum datangnya Islam. Oleh karena itu, beberapa unsur ritual yang terdapat di dalamnya sering dikaitkan dengan keyakinan terhadap kekuatan supranatural yang dipercaya menjaga wilayah laut.³ Namun, dalam konteks agama Islam, ada aspek-aspek dari tradisi sedekah laut yang dapat menjadi kontroversial. Islam mengajarkan tauhid, yaitu keesaan Tuhan, dan melarang segala bentuk penyembahan atau penghambaan kepada selain Allah SWT. Dalam Islam, segala bentuk ritual atau persembahan yang ditujukan kepada entitas selain Allah dianggap sebagai syirik, yang merupakan dosa besar.⁴

Namun, seiring berkembangnya Islam di Nusantara. Banyak otoritas agama Islam yang melakukan akulturasi budaya dengan modifikasi pada protokol dan jenis-jenis persembahannya.⁵ Unsur-unsur keagamaan Islam mulai diintegrasikan ke dalam ritual Sedekah Laut sesembah yang awalnya dipersembahkan untuk penjaga laut kini diniatkan untuk bersedekah kepada makhluk Allah SWT melalui pembacaan ayat Al-Qur'an, tahlil, doa bersama, dan berbagai simbol keislaman lainnya. Proses ini menunjukkan adanya transformasi makna yang mengubah orientasi ritual dari penghormatan terhadap kekuatan alam menuju ekspresi rasa syukur kepada Allah SWT. Ritual sedekah laut yang dulunya hanya bersifat Hindu, kini telah dipadukan dengan budaya Islam. Dengan adanya potongan kambing dengan niat memberi sedekah atau berbagi makanan dengan makhluk Allah SWT yang ada di laut agar supaya diberi selamat oleh Allah SWT.⁶

Fenomena transformasi makna Sedekah Laut menarik untuk dikaji karena mencerminkan proses negosiasi antara ajaran Islam dan budaya lokal yang terus berlangsung di Nusantara. Tradisi ini tidak hanya menunjukkan kemampuan masyarakat dalam mempertahankan warisan budaya, tetapi juga memperlihatkan bagaimana nilai-nilai keislaman diadaptasikan ke dalam kehidupan dan praktik sosial yang telah mengakar. Dengan demikian, Sedekah Laut dapat dipahami sebagai representasi dari

¹ (Andriyani et al., 2025)

² (Oktaviyanti, 2024)

³ (Yuniarto et al., 2022)

⁴ (Syira et al., 2024)

⁵ (Syira et al., 2024)

⁶ (Oktaviyanti, 2024)

akulturasi dinamis antara agama dan budaya yang membentuk karakter khas Islam nusantara.⁷

Dari berbagai pembahasan di atas yang berhubungan dengan interaksi antara budaya lokal dan agama-agama yang masuk ke Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap berbagai budaya yang berkembang di Nusantara. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap proses perubahan makna tradisi, menganalisis argumentasi hadis tentang niat yang digunakan dalam menilai praktik tersebut, serta menjelaskan bentuk relasi antara Islam dan budaya lokal yang tercermin dalam pelaksanaan Sedekah Laut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi hadis, kajian Islam Nusantara, dan wacana hubungan agama dengan budaya lokal dalam masyarakat Muslim Indonesia.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Data diperoleh dari kitab-kitab hadis, karya ulama hadis, dan literature tentang sedekah laut, Islam Nusantara, serta kearifan lokal, yang dianalisis menggunakan *content analysis* untuk mengungkap pola argumentasi keagamaan dan perubahan makna ritual. Peneliti akan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, artikel, dokumentasi resmi serta sumber literatur lainnya yang relevan dengan tema sebagai data utama. Pendekatan kualitatif dipakai untuk mempermudah memahami, menginterpretasikan, dan menjelaskan mengenai fenomena yang sedang diteliti berdasarkan data yang diperoleh dari sumber-sumber.

Kemudian deskriptif-analitis bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis objek kajian serta menganalisis apa saja yang terkandung dalam berbagai literatur sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif.⁸ Kemudian dari data yang telah terkumpul kami melakukan analisis hasil menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu mengelompokkan menginterpretasikan membandingkan, dan menarik kesimpulan sesuai dengan apa yang telah kami temukan dalam sumber-sumber pustaka, sehingga didapatkan sebuah kesimpulan mengenai penelitian yang sedang dilakukan (Mahbubi, 2025).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Transformasi Makna Tradisi Sedekah Laut di Nusantara

1. Akar Historis Tradisi Sedekah Laut

⁷ (Syekh et al., 2025)

⁸ Sugiyono, Dr. "Metode penelitian kualitatif." (2022).

Tradisi Sedekah Laut tidak lahir dari ruang kosong. Tradisi ini telah berkembang jauh sebelum masuknya Islam di Nusantara, berakar pada masa Hindu-Buddha, yang awalnya dipersembahkan kepada dewi penguasa laut sebagai wujud rasa syukur atas hasil tangkapan ikan dan keselamatan selama melaut. Masyarakat nelayan di pesisir laut selatan mempercayai bahwa lautan dikuasai oleh sosok yang mereka kenal sebagai Nyi Roro Kidul.⁹

Seiring dengan proses Islamisasi di Nusantara, tradisi Sedekah Laut mengalami berbagai bentuk penyesuaian dan reinterpretasi. Unsur-unsur kepercayaan lokal yang sebelumnya dominan mulai berpadu dengan nilai-nilai Islam, sehingga pelaksanaannya tidak hanya dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap penguasa laut, tetapi juga sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt. atas rezeki dan keselamatan yang diberikan. Meskipun demikian, perpaduan antara unsur budaya lokal dan ajaran agama dalam tradisi ini masih menjadi perhatian para ulama dan akademisi, terutama terkait batasan antara pelestarian budaya dan praktik yang berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah Islam.

Kepercayaan semacam ini merupakan ekspresi dari sistem kosmologi masyarakat agraris-maritim Jawa yang memandang alam sebagai entitas hidup yang harus dijaga hubungannya. Ketika Islam kemudian masuk ke Nusantara secara bertahap dan damai, tradisi ini tidak serta-merta dihapuskan, melainkan mengalami proses negosiasi makna yang panjang. Proses negosiasi makna tersebut menunjukkan adanya dinamika hubungan antara agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat pesisir. Dalam perkembangannya, sebagian masyarakat mulai memaknai Sedekah Laut sebagai tradisi sosial dan budaya yang berfungsi mempererat solidaritas antarwarga, memperkuat identitas komunitas nelayan, serta menjadi sarana untuk mengungkapkan rasa syukur atas hasil laut yang diperoleh. Oleh karena itu, pelaksanaan tradisi ini tidak hanya dipandang sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari warisan budaya yang merefleksikan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap lingkungan yang diwariskan secara turun-temurun.

2. Proses Islamisasi dan Akulturasi Tradisi

Proses masuknya nilai-nilai Islam ke dalam tradisi Sedekah Laut berlangsung secara gradual melalui dua tahap utama, yakni konfrontasi dan akomodasi. Penelitian di Desa Karangagung, Tuban, menunjukkan bahwa tradisi yang sebelumnya dikenal sebagai 'Babakan' sempat terhenti akibat dianggap mengandung unsur kemusyrikan. Namun sejak tahun 2017, tradisi tersebut kembali dilaksanakan dengan sejumlah modifikasi, termasuk perubahan nama menjadi tradisi yang lebih

⁹ (Rosdiana, 2023)

bernuansa Islami.¹⁰ Nilai-nilai dan ajaran Islam mulai dimasukkan ke dalam kegiatan upacara sedekah laut, sehingga tampak akulturasi yang kuat antara budaya asal yakni larung sajen dari tradisi Jawa dengan budaya baru yang berlandaskan ajaran Islam.¹¹ Modifikasi ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga menyentuh aspek niat, tujuan, dan orientasi spiritual dari ritual tersebut. Kolaborasi antara budaya Hindu-Jawa dan Islam dipadukan untuk menciptakan kekompakan dan kerukunan antar sesama nelayan dan masyarakat luas. Tujuan tradisi sedekah laut pun bergeser menjadi ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas rezeki yang diberikan.¹²

3. Wujud Transformasi dalam Pelaksanaan Ritual

Transformasi makna Sedekah Laut dapat dilihat secara konkret dari perubahan elemen-elemen ritualnya, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1. Transformasi Elemen Ritual Sedekah Laut

Aspek Ritual	Sebelum Islamisasi	Sesudah Islamisasi
Niat	Persembahan kepada roh/dewi laut	Sedekah dan syukur kepada Allah SWT
Bacaan	Mantra dan doa animistik	Ayat Al-Qur'an, tahlil, dan doa Islam
Sesaji	Dipersembahkan untuk penguasa laut	Diniatkan sebagai sedekah kepada makhluk Allah
Prosesi	Larung sesaji tanpa unsur Islam	Pengajian, kirab budaya, doa bersama
Orientasi	Ritual vertikal kepada kekuatan alam	Ibadah kepada Allah SWT

Perubahan tersebut berdampak pada prosesi pelaksanaan tradisi Sedekah Laut, di mana masyarakat tidak lagi melarungkan sesaji ke tengah laut, melainkan menggantinya dengan bentuk ritual yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain perubahan pada tataran ritual keagamaan, transformasi pelaksanaan Sedekah Laut juga membawa dampak nyata pada dimensi sosial, psikologis, dan ekonomi masyarakat pesisir. Tradisi yang sebelumnya lebih dipahami sebagai bagian dari ritual sakral, kini juga dimaknai sebagai penggerak ekonomi dan daya tarik wisata budaya masyarakat, yang ditandai dengan munculnya berbagai kegiatan pendukung seperti pasar malam, pertunjukan seni, dan kegiatan komunitas yang menarik partisipasi luas.

¹⁰ (Hidayat, 2024)

¹¹ (Yuniarto et al., 2022)

¹² (Syira et al., 2024)

Dalam dimensi sosial yang lebih dalam, tradisi serupa seperti ruwat laut terbukti mengandung nilai religius, sosial, dan ekologis yang secara bersamaan memperkuat solidaritas sosial melalui gotong royong, sekaligus memiliki makna simbolik dalam setiap prosesi ritualnya yang menjadikan tradisi ini bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman. Sementara itu, praktik sedekah laut tetap dipertahankan oleh masyarakat karena dianggap sebagai bagian dari identitas budaya sekaligus bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan, meskipun dalam pelaksanaannya kerap menimbulkan negosiasi antara nilai-nilai keislaman dan unsur adat yang dianggap mistik. Hal ini menegaskan bahwa transformasi makna sedekah laut tidak hanya berdampak pada aspek teologis, melainkan juga menyentuh lapisan sosial dan ekonomi yang menopang keberlangsungan komunitas nelayan pesisir secara menyeluruh.¹³

Analisis Perspektif Hadis tentang Niat dalam Tradisi Sedekah Laut

1. Hadis Niat sebagai Pijakan Utama

Argumen utama yang digunakan para ulama dalam mengakomodasi tradisi Sedekah Laut ke dalam bingkai Islam adalah hadis tentang niat. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu ini merupakan salah satu hadis paling fundamental dalam Islam. Lafaz hadis tersebut adalah sebagai berikut:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

"Sesungguhnya segala amal perbuatan itu hanya bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya (bernilai) kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa hijrahnya karena dunia yang ingin diraihnya atau karena wanita yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya (hanya bernilai) sesuai dengan apa yang ia tuju." (HR. Al-Bukhari, No. 1; HR. Muslim, No. 1907)

Hadis ini menegaskan bahwa niat merupakan penentu diterima atau tidaknya suatu amal di sisi Allah SWT. Korelasi antara hadis innamal a'malu binniyyat dengan transformasi tradisi Sedekah Laut terletak pada fungsi niat sebagai variabel penentu yang mengubah status hukum suatu amal dari dimensi teologis maupun yuridis. Hadis pertama dalam Arba'in Nawawi ini menegaskan bahwa dua orang dapat melakukan aktivitas yang secara lahiriah sama persis, namun nilai spiritualnya bisa berbeda secara fundamental karena perbedaan niat yang mendasarinya.¹⁴ Dalam konteks Sedekah Laut, prinsip ini bekerja secara konkret: prosesi pelarungan sesaji yang secara fisik tidak mengalami

¹³ (Aptasari et al., 2024)

¹⁴ (Fariduddin, 2022)

perubahan drastis, ketika diniatkan bukan lagi sebagai persembahan kepada penguasa laut melainkan sebagai sedekah dan ungkapan syukur kepada Allah SWT, maka secara substantif telah terjadi pergeseran orientasi amal yang bersifat fundamental.

Hal ini selaras dengan prinsip yang ditegaskan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bahwa hukum Islam senantiasa harus selaras dengan maslahat dan realitas sosial umatnya, di mana perubahan fatwa dapat terjadi sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan sebagai bagian dari syariah yang hidup dan adaptif.¹⁵ Dengan demikian, hadis niat tidak sekadar berfungsi sebagai dalil justifikasi simbolik, melainkan menjadi instrumen hermeneutis yang secara operasional memungkinkan terjadinya transformasi makna tradisi lokal dari kategori yang bermasalah secara akidah menuju kategori amal yang bernilai ibadah, selama perubahan niat tersebut diikuti oleh modifikasi substantif pada elemen-elemen ritual yang bertentangan dengan prinsip tauhid.¹⁶

Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam* menjelaskan bahwa hadis ini adalah salah satu hadis yang menjadi poros agama Islam. Beliau menulis:

النِّيَّةُ تُفَرِّقُ بَيْنَ الْعِبَادَاتِ وَالْعَادَاتِ، وَيَبَيِّنُ مَا يُقْصَدُ بِهِ اللَّهُ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ غَيْرُهُ

"Niat menjadi pembeda antara ibadah dengan kebiasaan biasa, sekaligus antara amal yang ditujukan kepada Allah dan amal yang ditujukan kepada selain-Nya." (Ibnu Rajab Al-Hanbali, *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*, Syarah Hadis ke-1)

Implikasi hadis ini terhadap tradisi Sedekah Laut sangat signifikan. Ketika orientasi ritual diubah dari persembahan kepada roh laut menjadi ekspresi syukur dan sedekah kepada sesama makhluk Allah maka secara substantif, ritual tersebut telah mengalami transformasi makna yang fundamental.

Hal ini selaras dengan kaidah usul fikih yang berbunyi:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

"Segala sesuatu dinilai berdasarkan tujuan dan maksudnya." (Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*, Kaidah ke-1)

2. Niat sebagai Pengubah Status Hukum Amal

Para ulama menilai bahwa suatu tradisi dan budaya yang tidak bertentangan dengan syariat akan bernilai pahala apabila diniatkan karena Allah SWT. Hal ini menunjukkan perbedaan yang jelas antara tradisi yang dilakukan sekadar sebagai kebiasaan dan tradisi yang

¹⁵ (Muslim, n.d.)

¹⁶ (Repelita et al., 2026)

dilandasi niat ibadah.¹⁷ Imam Al-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* menegaskan:

النِّيَّةُ شَرْطُ جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ، وَهِيَ الْقَصْدُ وَالْإِرَادَةُ، وَحُلُّهَا الْقَلْبُ وَلَا يُشْتَرَطُ التُّطَقُّ بِهَا

"Niat adalah syarat bagi seluruh ibadah. Niat adalah maksud dan kehendak hati, tempatnya di dalam hati, dan tidak disyaratkan untuk diucapkan secara lisan." (Al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Juz I, hlm. 89)

Dalam konteks Sedekah Laut, transformasi niat inilah yang menjadi kunci pergeseran status hukumnya. Sesaji yang semula ditujukan kepada kekuatan alam kini dimaknai ulang sebagai sedekah memberikan makanan kepada sesama manusia dan makhluk Allah dengan membaca bismillah dan doa keselamatan. Dalil tentang keutamaan sedekah yang memperkuat pergeseran ini terdapat dalam firman Allah SWT:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِئَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah [2]: 261)

Hadis ini juga menegaskan bahwa Allah SWT mengetahui segala niat yang ada pada hamba-Nya dan memperhitungkan niat tersebut, sehingga kedudukan niat dalam agama Islam sangat penting, bahkan lebih utama dari amalannya itu sendiri (Detik, 2022). Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ

"Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalannya." (HR. Al-Baihaqi, *Syu'ab al-Iman*, No. 391; Al-Thabrani, *Al-Mu'jam Al-Kabir*)

3. Batas-batas Transformasi yang Diizinkan

Meskipun niat memiliki kedudukan sentral, transformasi tradisi tidak dapat sepenuhnya mengandalkan perubahan niat semata tanpa memperhatikan substansi ritual. Islam telah menetapkan larangan tegas terhadap segala bentuk syirik dalam firman Allah SWT:

¹⁷ (Ghifari et al., 2025)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا
عَظِيمًا

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar." (QS. An-Nisa' [4]: 48)

Oleh karena itu, ritual yang secara eksplisit mengandung unsur syirik seperti mempersembahkan sesaji dengan keyakinan bahwa makhluk gaib memiliki kuasa memberi manfaat atau mudarat secara mandiri tidak dapat dibenarkan hanya dengan mengubah niat. Kaidah fikih yang relevan dalam hal ini adalah:

مَا أَفْضَىٰ إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

"Segala sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram, maka hukumnya pun haram." (Al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazha'ir; Ibn Nujaym, Al-Asybah wa al-Nazha'ir)

Di sinilah peran otoritas keagamaan lokal menjadi sangat penting dalam membimbing proses akulturasi agar tidak melampaui batas tauhid. Para ulama lokal bertugas memastikan bahwa modifikasi tradisi yang dilakukan benar-benar telah menggeser substansi ritual bukan hanya memodifikasi kemasannya sehingga esensi tauhid tetap terjaga dalam setiap pelaksanaan tradisi Sedekah Laut. Dalam konteks tersebut, pendekatan yang dilakukan oleh para ulama umumnya tidak bersifat konfrontatif, melainkan melalui proses edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan kepada masyarakat. Melalui pengajian, ceramah keagamaan, serta keterlibatan langsung dalam kegiatan adat, para ulama berupaya memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai Islam yang sejalan dengan tradisi yang berkembang. Dengan cara ini, masyarakat tetap dapat melestarikan identitas budaya yang dimiliki tanpa mengabaikan prinsip-prinsip akidah Islam. Pendekatan yang mengedepankan dialog dan pembinaan tersebut juga berperan penting dalam menciptakan keseimbangan antara pelestarian tradisi lokal dan penguatan pemahaman keagamaan di tengah masyarakat pesisir.¹⁸

Relasi Islam dan Budaya Lokal: Model Akulturasi di Nusantara

1. Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah sebagai Landasan Hukum

¹⁸ (Maulana, 2025)

Salah satu instrumen fiqih yang menjadi fondasi penerimaan tradisi lokal dalam Islam adalah kaidah *al-'adatu muhakkamah* (adat kebiasaan dapat dijadikan sumber hukum).¹⁹ Kaidah fikih ini menegaskan bahwa adat kebiasaan dapat diterima sebagai sumber hukum dalam syariat Islam dengan memenuhi beberapa syarat: pertama, adat tersebut harus sudah menjadi kebiasaan yang berlaku umum dan diakui masyarakat; kedua, adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan hadis) serta prinsip-prinsip syariat Islam. Sentuhan Islam pada budaya lokal mengakibatkan tajdid (pembaharuan) terhadap masyarakat menuju arah yang lebih baik. Pada saat yang sama, Islam tidak berarti memotong tradisi masa lampau, tetapi ikut melestarikan apa yang baik dan benar dari tradisi lama yang dipertahankan dalam ajaran universal Islam yang disebut '*urf*'.²⁰

2. Pola Relasi Islam dan Budaya Lokal dalam Sedekah Laut

Berdasarkan kajian kepustakaan yang dilakukan, terdapat tiga pola relasi yang dapat diidentifikasi dalam dinamika antara Islam dan tradisi Sedekah Laut:

a. Pola Konfrontasi

Pola ini terjadi ketika kelompok keagamaan tertentu menolak tradisi Sedekah Laut secara total karena dianggap mengandung syirik. Pola ini sempat menyebabkan terhentinya tradisi di beberapa daerah.

b. Pola Akomodasi

Pola ini terjadi ketika tokoh-tokoh agama lokal mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam prosesi tradisi tanpa menghilangkan identitas budayanya. Penelitian menunjukkan bahwa hukum adat dan hukum Islam dapat berinteraksi tanpa saling mendominasi, dengan masing-masing tetap memiliki eksistensi dan kontribusi tersendiri.

c. Pola Transformasi

Pola ini merupakan perubahan menyeluruh atas makna dan orientasi ritual dari dimensi animistik menuju dimensi tauhid yang merupakan tahap paling matang dari proses Islamisasi budaya lokal.

3. Kontribusi Tradisi bagi Kohesi Sosial

Di luar dimensi teologis, tradisi Sedekah Laut juga memiliki fungsi sosial yang tidak dapat diabaikan. Tradisi Sedekah Laut sebagaimana halnya tradisi yang ada di pantai-pantai nelayan lainnya merupakan bagian dari kehidupan masyarakat nelayan yang tidak dapat dilepaskan, karena mengandung nilai filosofis dan historis sebagai bentuk ekspresi rasa syukur komunitas lokal atas

¹⁹ (Maria et al., 2025)

²⁰ (Maria et al., 2025)

karunia laut yang melimpah.²¹

Nilai gotong royong, solidaritas sosial, dan penguatan identitas komunitas pesisir yang terkandung dalam tradisi ini justru sejalan dengan maqashid syariah khususnya dalam hal menjaga jiwa (hifzh al-nafs) dan memelihara hubungan sosial (hifzh al-'aql dan hifzh al-nasl).

Diskusi: Islam Nusantara sebagai Model Moderasi Budaya

Fenomena transformasi makna Sedekah Laut mencerminkan karakter khas Islam Nusantara yang bersifat inklusif, adaptif, dan kontekstual. Kaidah al-'adatu muhakkamah memainkan peran krusial sebagai instrumen elastisitas hukum Islam, di mana hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat selama tidak bertentangan dengan dalil nash yang eksplisit. Proses yang terjadi dalam Sedekah Laut bukan sekadar sinkretisme pasif, melainkan negosiasi aktif yang melibatkan tokoh agama, masyarakat nelayan, dan otoritas budaya setempat. Hasilnya adalah tradisi yang secara formal tetap mempertahankan bentuk lokalnya, namun secara substantif telah dijiwai oleh nilai-nilai tauhid, syukur, dan sedekah yang merupakan inti ajaran Islam.

Perspektif hadis tentang niat menjadi kunci hermeneutis dalam proses ini: selama orientasi hati dan tujuan ritual telah ditujukan sepenuhnya kepada Allah SWT, maka bentuk-bentuk budaya lokal yang tidak secara eksplisit bertentangan dengan syariat dapat diterima sebagai bagian dari ekspresi keberagamaan yang sah. Dengan demikian, kajian ini memperkuat posisi Islam Nusantara sebagai model moderasi beragama yang patut dikaji lebih lanjut dalam konteks global.²² Perspektif ini menunjukkan bahwa Islam tidak semata-mata menilai suatu praktik dari bentuk lahiriahnya, tetapi juga mempertimbangkan tujuan, makna, dan orientasi yang melatarbelakanginya.

Oleh karena itu, perubahan orientasi dari penghormatan kepada entitas selain Allah menuju ungkapan syukur kepada Allah SWT menjadi indikator penting dalam proses islamisasi suatu tradisi. Dalam konteks Sedekah Laut, penekanan pada doa, sedekah, dan rasa syukur kepada Allah menunjukkan adanya transformasi makna yang membedakannya dari praktik-praktik kepercayaan sebelumnya. Dengan demikian, budaya lokal tidak diposisikan sebagai sesuatu yang harus dihilangkan secara total, melainkan dapat menjadi media dakwah dan ekspresi keberagamaan selama tetap berada dalam koridor akidah dan nilai-nilai syariat Islam.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi Sedekah Laut di Nusantara mengalami proses akulturasi dinamis antara ajaran hadis dan budaya lokal. Melalui proses Islamisasi yang berlangsung

²¹ (Afriansyah & Sukmayadi, 2022)

²² (Afriansyah & Sukmayadi, 2022)

secara bertahap, unsur-unsur ritual yang berasal dari kepercayaan lokal tidak hilang sepenuhnya, melainkan mengalami reinterpretasi dan modifikasi sehingga selaras dengan prinsip tauhid. Hadis tentang niat (*innama al-a'malu binniyyat*) berperan penting sebagai landasan hermeneutis yang memungkinkan perubahan status ritual: ketika niat diarahkan kepada Allah disertai penggantian elemen ritual yang berpotensi syirik dengan bacaan Al-Qur'an, doa bersama, dan bentuk sedekah maka praktik yang tadinya dianggap bermasalah dapat dinilai sebagai amal yang bernilai ibadah. Temuan kajian memperlihatkan pula adanya tiga pola relasi antara Islam dan budaya lokal dalam konteks Sedekah Laut, yaitu konfrontasi, akomodasi, dan transformasi. Model transformasi menjadi bentuk paling matang ketika orientasi ritual bergeser dari penghormatan kepada kekuatan gaib menuju ungkapan syukur kepada Allah SWT, tanpa menghapus seluruh ekspresi budaya setempat. Pendekatan edukatif dan keterlibatan ulama lokal terbukti efektif dalam membimbing masyarakat agar modifikasi ritual bersifat substantif mengubah esensi dan niat bukan sekadar kosmetik. Secara sosial-kultural, Sedekah Laut tetap berfungsi sebagai media penguatan solidaritas, identitas komunitas, dan pelestarian kearifan lokal. Oleh karena itu, akulturasi yang terjadi bukan sekadar penyerapan doktrin agama atas budaya, melainkan negosiasi yang menegaskan nilai-nilai tauhid sekaligus mempertahankan ruang ekspresi budaya dalam koridor syariat. Dengan demikian, tradisi Sedekah Laut merepresentasikan model Islam Nusantara yang moderat dan kontekstual: menegaskan prinsip akidah sambil menghargai dan merawat warisan budaya lokal sebagai bagian dari praktik keagamaan yang bermakna.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Baihaqi, A. B. A. H. (2003). *Syua'ab al-Iman* (Vol. 1-14). Riyadh: Maktabah al-Rusyd.

Al-Bukhari, M. I. (2002). *Shahih al-Bukhari*. Damaskus: Dar Ibn Katsir.

Al-Nawawi, Y. S. (1996). *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj* (Vol. 1-18). Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.

Al-Suyuthi, J. A. R. (1998). *Al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Thabrani, S. A. A. (1994). *Al-Mu'jam al-Kabir* (Vol. 1-25). Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah.

Ibn Nujaym, Z. I. (1999). *Al-Asybah wa al-Nazha'ir 'ala Madzhab Abi Hanifah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, M. A. B. (1991). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Vol. 1-4). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Ibnu Rajab al-Hanbali, A. F. A. (2001). *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam fi Syarh Khamsin Haditsan min Jawami' al-Kalim*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Muslim ibn al-Hajjaj. (2006). *Shahih Muslim*. Riyadh: Dar Tayyibah.
- Qardhawi, Y. (1990). *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Afriansyah, A., & Sukmayadi, T. (2022). *Nilai Kearifan Lokal Tradisi Sedekah Laut dalam Meningkatkan Semangat Gotong Royong Masyarakat Pesisir Pantai Pelabuhan Ratu*. 3(1), 38–54.
- Andriyani, R. D., Kholifah, R. M. A., & Tasman. (2025). *Praktik Pandangan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat terhadap Praktik Sedekah dari Sumber Rezeki yang Tidak Biasa di Desa Mojopuro*. 2(2022), 158–171.
- Aptasari, F. W., Falah, M. H., & Akbar, M. M. (2024). *Transformasi ritual adat: Dari pelestarian budaya ke komoditas ekonomi*. 4(3), 378–395.
- Fariduddin, E. I. (2022). *Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Realitas Sosial-Budaya*. 3(1), 17–38.
- Ghifari, M., Jabar, A., & Arvita Irvaning. (2025). *IMPLEMENTASI NILAI HADIS NIAT SEBAGAI PENGUATAN SPIRITUALITAS MASYARAKAT DESA KAYU AGUNG*. 1, 49–57.
- Hidayat, A. Z. (2024). *Tradisi Sedekah Laut di Pantai Teluk Penyus: Akulturasi Budaya dan Dinamika Konflik Sosial*. 1(2).
- Mahbubi, M. (2025). *METOPEN FOR DUMMIES: Panduan Riset Buat Kaum Rebahan, Tugas Akhir Lancar, Rebahan Tetap Jalan!*, (1st edn). Global Aksara Pers.
- Maria, D., Mohd Fawwaz Ramadhan, M. A., Ridwan, M., Nur, S., Hidayanti, S., & 1, 2, 3, 6Universitas. (2025). *Kajian tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah al-'Adatu Muhakkamah dalam Berbagai Aspek Kehidupan*. 5(1), 92–101.
- Maulana, G. (2025). *Peran Ulama dalam Melestarikan Budaya Lokal yang Islami: Studi Etnografi di Komunitas Muslim Pesisir*. 3(1), 359–368.
- Muslim, H. (n.d.). *PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH (W 751 H/1350 M) TENTANG PERUBAHAN FATWA DAN RELEVANSINYA DENGAN PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA*. 285–314.
- Oktaviyanti, I. (2024). *Tradisi Sedekah Laut di Daerah Pesisir dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kebloran , Rembang)*. 5(1), 17–30.
- Repelita, T., Nurfazrina, T., Amirullah, Z. K., & Karisa, D. D. (2026). *Makna Psikologis Tradisi Ruwat Lautpada Masyarakat Pesisir Desa Ciparage Jaya*. 4, 263–270.
- Rosdiana, H. (2023). *Tradisi Maritim Upacara Sedekah Laut di Pesisir Desa Teluk: Perkembangan dan Tantangannya*. 22(1), 71–91.

- Syekh, U. I. N., Hasan, A., Addary, A., Syekh, U. I. N., Hasan, A., & Addary, A. (2025). *Tradisi Kenduri Laut Masyarakat Pantai Barus: Penetrasi Nilai-Nilai Sufistik-Islam dan Modernitas Perspektif Hukum Islam*. 6(1), 171–184.
- Syira, R., Janah, R., Athariq, S. P., & Nuraini, S. A. (2024). *Akulturasasi Tradisi Sedekah Laut di Kabupaten Cilacap Dengan Hukum Islam*. 3(4).
- Yuniarto, B., Mubarak, A., Ridho, A., Nadia, N., Syekh, I., Cirebon, N., & Barat, J. (2022). *Sosains jurnal sosial dan sains*. 2, 1227–1235.